



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN
BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:
MEGA SARI ARITONANG
NIM. 16 401 00171**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**




**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN
BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:
MEGA SARI ARITONANG
NIM. 16 401 00171**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1004**

PEMBIMBING II


Adanan Murroh Nasution, MA

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : LampiranSkripsi
a.n. **MEGA SARI ARITONANG**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 Maret 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mega Sari Aritonang** yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA SARI ARITONANG
Nim : 16 40100 171
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah pada pihak lain kecuali arahan dari pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai mana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 04 Maret 2021

Pembuat pernyataan,



MEGA SARI ARITONANG

NIM : 1640 100 171

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai evitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MEGA SARI ARITONANG**
Nim : 16 401 00171
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Ekcklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK PADANGSIDIMPUAN**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 04 Maret 2021

Yang menvatakan



MEGA SARI ARITONANG
NIM : 16 401 00171



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MEGA SARI ARITONANG
NIM : 16 401 00171
FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Dengan Metode Restrukturisasi Pada
Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak
Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP.197905252006041004

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP.197905252006041004

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd, M.M
NIP. 197907202011011005

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP. 198905052019032008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 25 Mei 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/71,5(B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,43
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DENGAN METODE
RESTRUKTURISASI PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG ALAMAN BOLAK
PADANGSIDIMPUAN

NAMA : MEGA SARI ARITONANG
NIM : 16 401 00171

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Juni 2021

Dekan



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Mega Sari Aritonang

Nim : 1640100171

Judul Skripsi: Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian yaitu pembiayaan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu perbankan syariah dan kegiatan usaha pegadaian syariah. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pengertian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah, metode restrukturisasi, akad *rahn*, landasan hukum *rahn*, fatwa DSN-MUI tentang *rahn*, kelebihan dan kekurangan *rahn*, perbedaan *rahn* syariah dengan konvensional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah dan pihak pegadaian. Upaya penyelesaian Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di pegadaian syariah yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Metode Restrukturisasi.

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Padangsidempuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si,selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, MA, selaku pembimbing II yang telah

menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Malanton Aritonang dan Ibunda Linda Sari Siregar, yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moral, keikhlasan, kesabaran dan tidak lupa selalu memanjatkan doa-doa mulia hingga sekarang. Untuk saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi serta yang menjadi penyemangat dalam penyusunan skripsi ini, Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Teruntuk sahabat terbaik Rosida Pane, Dewi Sartika Lubis, Seriwani, Ratna Sari Malini, Ayulina Siagian, Nurwilda Batubara, Ardodi Sahman, Rizky Abadi, Hendri Siregar, Ilham Daulay dan rekan-rekan Perbankan Syariah, angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita..

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Maret 2021
Peneliti

MEGA SARI ARITONANG
NIM. 16 401 00171

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | šad | š | Es(dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ž | ž | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | .. ' .. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| | <i>Fathah</i> | A | A |
| | <i>Kasrah</i> | I | I |
| | <i>Dommah</i> | U | U |

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā | a dan garis atas |
| | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | I dan garis di bawah |
| | <i>Dommah dan</i> | ū | u dan garis di |

| | | | |
|--|------------|--|------|
| | <i>wau</i> | | atas |
|--|------------|--|------|

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Istilah | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Pembiayaan..... | 11 |
| a. Pengertian Pembiayaan..... | 11 |
| b. Unsur Pembiayaan | 11 |
| c. Tujuan Pembiayaan | 12 |
| d. Fungsi Pembiayaan | 13 |
| e. Analisis Pembiayaan..... | 13 |
| 2. Pembiayaan Bermasalah | 15 |
| a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah..... | 15 |
| b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah..... | 16 |
| 3. Metode Restrukturisasi | 17 |
| 4. Gadai (<i>Rahn</i>) | 20 |
| a. Pengertian <i>Rahn</i> | 20 |
| b. Sifat <i>Rahn</i> | 21 |
| c. Landasan Hukum <i>Rahn</i> | 21 |
| d. Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Rahn</i> | 23 |
| e. Operasional Pegadaian Syariah | 24 |
| f. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> | 25 |
| g. Keuntungan Usaha Gadai | 25 |
| h. Teknik Transaksi <i>Rahn</i> | 26 |
| i. Kelebihan dan Kekurangan <i>Rahn</i> | 27 |

| | |
|---|-----------|
| j. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Konvensional | 28 |
| B. Penelitian Terdahulu | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 35 |
| B. Jenis Penelitian..... | 35 |
| C. Subjek Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Data..... | 36 |
| a. Data Primer | 36 |
| b. Data Sekunder | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| 1. Observasi | 37 |
| 2. Wawancara | 37 |
| 3. Studi Dokumentasi | 37 |
| F. Analisis Data | 38 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 38 |
| a. Perpanjangan Keikutsertaan | 38 |
| b. Menggunakan Bahan Referensi..... | 39 |
| c. Triangulasi | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan..... | 40 |
| 1. Sejarah Perusahaan..... | 40 |
| 2. Visi, Misi..... | 41 |
| 3. Struktur Organisasi..... | 41 |
| 4. Produk-produk Unggulan Perusahaan..... | 42 |
| B. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan..... | 44 |
| 1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah | 44 |
| 2. Dampak Pembiayaan Bermasalah..... | 45 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 45 |
| 1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan | 45 |
| 2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan | 52 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | |
|--|----|
| Gambar I Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan | 42 |
|--|----|

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel I Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Pangsidimpunan Tahun 2018-2020 | 3 |
| Tabel II Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional..... | 29 |
| Tabel III Penelitian Terdahulu | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang akan diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.¹

Kehadiran Pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat kota Padangsidimpuan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidimpuan khususnya masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah nasabah yang datang menggadai di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan, rata-rata jumlah nasabah setiap harinya mencapai sekitar 40 nasabah.²

Pegadaian Syariah Padangsimpuan menawarkan beberapa produk yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain yaitu *Arrum* Haji, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas,

¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 390.

²Wawancara dengan Ibu Masdawiyah, (Penaksir Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan), Selasa, 1 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB.

Tabungan Emas, Mulia, Pembiayaan Mikro, *Arrum* BPKB, Amanah, *Rahn*, dan Gadai Syariah.³

Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pangsidimpuan yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁴ Dalam realita kehidupan, terkadang masyarakat sangat membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan yang mendesak dan tidak ada orang yang bisa memberi pinjaman, maka masyarakat akan menempuh jalan alternatif untuk memperoleh pinjaman.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Masdawiyah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Padangsimpuan. Diantaranya adalah promosi, pelayanannya cepat dan mudah, pembayaran angsuran bisa dilakukan diseluruh *outlet* pegadaian syariah, dan nilai taksirannya.⁵ Berikut ini merupakan data pembiayaan bermasalah tahun 2018-2020.

³ Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 106.

⁵ Wawancara dengan Ibu Masdawiyah, (Penaksir Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan), Selasa, 1 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB.

Tabel I
Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Pangsidimpuan Tahun 2018-2020

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro | Total Pembiayaan Mikro | Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah | Total Pembiayaan Brrmasalah |
|--------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 2018 | 1 orang | Rp 6.497.898 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 orang | Rp 263.080.844 | 12 orang | Rp 410.246.224 |
| 2020 | 28 orang | Rp 897.452.216 | 16 orang | Rp 997.897.879 |

Sumber: Pegadaian Syariah Padangsidimpuan data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah nasabah pembiayaan mikro dari tahun 2018 sebanyak 1 orang. Total pembiayaan mikro mencapai Rp 6.497.898, dan jumlah pembiayaan bermasalah 0 atau tidak ada. Sementara pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan mikro sebanyak 13 orang, total pembiayaan mikro mencapai Rp 263.080.844. dan jumlah pembiayaan bermasalah sebanyak 12 orang, total pembiayaan bermasalah mencapai Rp 410.246.224.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak Pegadaian itu sendiri. Selain itu dari faktor nasabahnya, turunnya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satu cara pegadaian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan metode restrukturisasi, yaitu cara pertama penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu

pihak Pegadaian akan melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula.

Cara yang kedua yaitu persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Ketiga penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain penambahan dana, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.⁶

Setelah dilakukan restrukturisasi nasabah pembiayaan bermasalah sudah lancar. Dengan adanya restrukturisasi ini nasabah sudah diberikan keringanan oleh pihak pegadaian dengan cara penangguhan pembayaran angsuran, selain itu pembiayaan sudah bisa disalurkan kembali karena pembiayaan bermasalah sudah kembali normal.

⁶ Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 449.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan**".

B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, dengan tujuan penelitian ini tidak meluas keluar dari topik penelitian dan fokus membahas topik penelitian sehingga peneliti hanya membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah Padangsidempuan dengan metode restrukturisasi.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman dalam menyelesaikan masalah..
2. Penyelesaian dapat diartikan sebagai proses (cara) yang digunakan untuk memecahkan masalah. Penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah metode restrukturisasi.

3. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada di dalam golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Padangsidimpuan.
4. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan ulang (*restructuring*). Restrukturisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya perbankan dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah alaman Bolak Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 4 macam kegunaan:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti, dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Akademik Sarjana Ekonomi, (SE) di bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

2. Bagi Institut

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak IAIN pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang membahas tentang hal yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pegadaian Syariah sebagai masukan ataupun acuan kepada masing-masing pimpinan cabang mengenai pengetahuan masyarakat tentang Pegadaian Syariah.
4. Bagi Masyarakat
Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait dengan Perbankan Syariah dan bias membedakan suatu Pegadaian Syariah dengan Konvensional.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini terbagi menjadi beberapa Sistematika Pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam penyusunan skripsi ini dan mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan: yaitu di dalamnya berisikan latar belakang masalah yaitu uraian mengenai masalah dalam penelitian yang menjadi objek penelitian, identifikasi masalah yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah berisikan aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dari masalah tersebut akan muncul dan dapat diangkat sejumlah besar aspek masalah yang saling berkaitan erat antara yang satu dengan lainnya, batasan istilah yaitu kalimat yang sering digunakan, defenisi operasional variabel yaitu berisikan indikator dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah yaitu berisikan rangkuman masalah yang

terdapat dalam latar belakang masalah, tujuan penelitian yaitu berisikan maksud atau tujuan dilakukannya penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kegunaan penelitian yaitu berisikan manfaat dilakukannya penelitian.

BAB II Landasan Teori: yaitu di dalamnya berisikan kerangka teori yaitu berikan pembahasan-pembahasan mengenai variabel atau objek yang akan diteliti, penelitian terdahulu yaitu memuat hasil penelitian orang lain yang dapat mendukung hasil penelitian, kerangka pikir yaitu berisikan pemikiran peneliti tentang masalah yang ingin dipecahkan untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian: yang di dalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian yaitu memuat tempat dilakukannya penelitian serta waktu dilakukannya penelitian, jenis penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan, informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi tentang objek maupun subjek yang diperlukan, sumber data yaitu berisikan sumber-sumber data yang sesuai dengan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara ataupun alat untuk mengumpulkan data, teknik pengecekan keabsahan data yaitu cara ataupun alat untuk mendapatkan data yang akurat, dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

BAB IV Hasil Penelitian: yang di dalamnya berisikan hasil penelitian analisis penelitian berisikan wawancara yang diolah berkitan dengan teknik analisis data, pembahasan hasil penelitian yaitu menjelaskan hasil dari data

yang diolah dalam bagian analisis data, dan keterbatasan hasil penelitian yaitu kekurangan-kekurangan peneliti dalam menyusun skripsi.

BAB V Penutup: yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan skripsi. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti hasil dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga setelah jangka waktu tertentu, dengan imbal atau bagi hasil.⁷

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan

⁷ Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal. *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4.

waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur pembiayaan adalah:

- 1) Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*).
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.⁸

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

d. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun meningkatkan usahanya. Karena pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:⁹

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan pperedaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan usaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

e. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Oleh karena itu, laporan tersebut memuat data lengkap, baik data kuantitatif tentang perusahaan debitur, baik yang menyangkut keadaan sekarang maupun estimasi yang akan datang.¹⁰

⁹ Muhammad, *Management Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196.

¹⁰ Juhaya S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Untuk mewujudkan mencapai pembiayaan yang aman perlu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan pegadaian. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

1) *Character*

Cara yang perlu dilakukan oleh pegadaian untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu *BI Cheking* dan informasi dari pihak lain.

2) *Capacity*

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah yaitu melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survei lokasi usaha calon nasabah.

3) *Capital*

Cara yang ditempuh oleh pegadaian untuk mengetahui capital yaitu laporan keuangan calon nasabah, dan uang muka.

¹¹*Ibid.*, hlm. 223.

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

5) *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pegadaian perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.¹²

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 38.

¹³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

b. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Apabila tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pegadaian itu antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/bagi hasil/ *fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern dan ekstern.

Faktor intern antara lain kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable, lemahnya supervise dan monitoring.¹⁴

Faktor ekstern antara lain karakter nasabah tidak amanah, (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan

¹⁴Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah". AN-NISBAH. Vol.1 No.1, Oktober 2014, hlm. 194.

nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, dan tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis.¹⁵

c. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila:

- 1) pembiayaan tersebut tidak lancar
- 2) pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan
- 3) pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran
- 4) pembiayaan yang memiliki potensi merugikan
- 5) pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu¹⁶

3. Metode Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.¹⁷

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)

¹⁵ Ayu Duriani, Skripsi: “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) CAB. Setia Budi Syariah Medan*” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 9.

¹⁶ Cita Sary Dja’akum, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Petbankan Syariah*. Vol. 9. No. 1, Juni 2017, hlm. 52.

¹⁷ Arti Damisa, *Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan*. Vol. 4, No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 129.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran
 - 2) perubahan jumlah angsuran
 - 3) perubahan jangka waktu
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) perubahan dana fasilitas
 - 2) konversi akad pembiayaan

- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁸

Untuk menurunkan risiko dalam pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.¹⁹

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
- 2) restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²⁰

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 219.

¹⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*. Vol. XI, No.3 Juli 2006, hlm. 273.

²⁰ Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 110.

4. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian *Rahn*

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²¹

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²²

Pengertian *Rahn* menurut para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat
- 2) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesau barang sebagai jaminan terhadap hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian
- 3) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan materi barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.²³

²¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 231.

²² Ascarya, *Akad dam Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 108.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 364.

b. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak diukur dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Rahn juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru*, kecuali setengah pemegangan).²⁴

c. Landasan Hukum *Rahn*

1) al-Quran Surat Al-Baqarah:283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24.

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan anggaran utang baik sedikit maupun banyak dihukumi sunnah, jika kedua pihak saling amanah dan orang yang di utangi juga dapat dipercaya. Namun jika orang yang diberi utang diduga kurang dapat dipercaya, maka hukumnya wajib. Hal demikian dikarenakan agar tidak adanya kesalahan dan kekeliruan dalam jumlah dan nominal barang utang sebab lupa, sehingga lebih dianjurkan untuk dicatat.

2) Hadits

- a) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
- b) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda, “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (H.R. Asy’Syafii, Al- Daraquthni, dan Ibnu Majah)
- c) Nabi bersabda, “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperoleh susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib

menyediakan biaya perawatan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (H.R Jamaah kecuali Muslim dan An-Nasa’i).²⁵

d. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.²⁶

1) Ketentuan Umum:

- a) Penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang dilunasi
- b) Barang dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

²⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 358.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 359-360.

2) Ketentuan penutup:

- a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

e. Operasional Pegadaian Syariah

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang dari 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan proses yang juga singkat.²⁷

²⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008), hlm. 189.

f. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, antara lain:²⁸

- 1) *ar-Rahn* (yang menggadaikan)
- 2) yang menerima gadai
- 3) barang yang digadaikan
- 4) utang
- 5) ijab dan qabul

Sedangkan Syarat dari *rahn*, yaitu:

- 1) pemelihara
an dan penyimpanan jaminan
- 2) penjualan jaminan.²⁹

g. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian

²⁸Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 27.

²⁹*Ibid.*, hlm. 109.

dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus yang lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.³⁰

h. Teknik Transaksi *Rahn*

Sesuai dengan landasan konsep tersebut pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- 1) akad rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- 2) Akad ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 232.

bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

i. Kelebihan dan Kekurangan *Rahn*

Dengan analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi berbagai faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknes*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan.

Berdasarkan analisis SWOT, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan gadai syariah apabila dibandingkan dengan konvensional. Hasil analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan (*Strength*) gadai syariah, bersumber dari dukungan umat islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dukungan lembaga keuangan Islam seluruh dunia. Pemberian pinjaman lunak *qardhul hasan* dan pinjaman pembiayaan *mudharabah* dan *bai al muqayyadah* dengan sistem bagi hasil pada gadai syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) gadai syariah adalah berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur, yang hal akan menjadi boomerang bagi lembaga gadai syariah. Memerlukan metode perhitungan

yang rumit, apabila digunakan bagi hasil terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil, sedangkan juklak dan juklis masih belum sempurna. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, bukan hanya mengerti operasional gadai syariah, namun juga mengerti tentang aturan Islam itu sendiri, yang hal ini masih minim dimiliki oleh pegadaian syariah. Keterbatasan murtahin yang dapat dijadikan jaminan. Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasan.

3) Peluang (*Opportunity*) gadai syariah adalah munculnya lembaga bisnis syariah. Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah

4) Ancaman (*Threath*) gadai syariah dianggap adanya fanatisme agama. Susahnya untuk menghilangkan mekanisme bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi sebagian kecil golongan umat Islam.³¹

j. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Konvensional

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk

³¹ Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*. Vol. 1, No. 2, hlm. 103.

memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Secara umum perbandingan gadai syariah dengan gadai konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:³²

Tabel II Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

| Pegadaian Syariah | Pegadaian Konvensional |
|--|---|
| Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 | Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 103 Tahun 2000 |
| Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang | Biaya administrasi berdasarkan persentase golongan barang |
| Bilamana lama pengembalian pinjaman lebih dari akad, barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat | Bila lama pengembalian pinjaman lebih dari pinjaman barang gadai dilelang kepada masyarakat |
| Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran | Sewa modal dihitung dengan persentase x Uang Pinjaman (UP) |
| Maksimal jangka waktu 3 bulan | Maksimal jangka waktu 4 bulan |
| Uang kelebihan (UK) = Hasil penjualan - (Uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan) | Uang Kelebihan (UK) = Hasil Lelang - (uang pinjaman + biaya sewa + biaya lelang) |
| Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, diserahkan kepada lembaga ZIS | Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian |
| 1 hari dihitung 5 hari | 1 hari dihitung 15 hari |
| Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman, melainkan jasa penitipan | Menggunakan bunga (sewa modal) pada nasabah yang mendapatkan pinjaman |

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Hasil penelitian tersebut dijadikan referensi dalam penelitian ini, baik variabel-variabel terikat dan

³²Ibid., hlm. 399.

asumsi-asumsi relevan dari hasil penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel III Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|---|
| 1 | Maria Ernanda Ismail (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya,2018) | Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya | Peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada hal ini dimaksudkan agar menjamin agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya, memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian, memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut. |
| 2 | Miftahul Jannah (Skripsi, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, 2019) | Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Ar-Rahn</i> (Studi Kasus Pegadaian UPS Sigli) | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan <i>rahn</i> bermasalah berasal dari nasabah dan pihak pegadaian, baik karena disengaja maupun tidak. Penanganan terhadap unsur disengaja yang dilakukan penaksir adalah dikenakan sanksi disiplin atau di PHK, dan bagi nasabah dilakukan |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | pelelangan barang jaminan sesuai batasan waktu. Sedangkan terhadap unsur yang tidak disengaja bagi penaksir adalah diberikan teguran dan bagi nasabah diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari. |
| 3 | Rohmadzuhri Nurbanatra (Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2016) | Mitigasi Risiko Pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko pendanaan belum optimal di pegadaian syariah. Proses mitigasi risiko hanya formalitas saja yang dilakukan tanpa evaluasi agar sesuai dengan prosedur standar. Mitigasi risiko tanpa pengawasan akan menyebabkan non performing funding. Proses mitigasi risiko dilakukan pada saat pengusulan pendanaan merupakan salah satu langkah awal dalam membatasi non performing funding. |
| 4 | Ubaidillah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 6 No. 2) | Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya | Penanggulangan Pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | upaya-upaya yang bersifat kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. |
| 5 | Romadzuhri Nurbanatra, Muhammad Nafik HR (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 3, Vol 8 No. 615 2016) | Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah | Pegadaian Syariah melakukan mitigasi risiko proposal pengajuan, proses dan pasca pembiayaan. Mitigasi risiko saat pengajuan pembiayaan dilakukan pada profil nasabah yang mengajukan pembiayaan. Rekam jejak sebelumnya dari nasabah terlalu diandalkan, yang mana hanya nasabah lama yang memilikinya. Hal tersebut akan berdampak pada akurasi mitigasi pada proses dan pasca pencairan menjadi kurang tepat. Maka risiko pembiayaan belum dapat diminimalisir dengan baik oleh pegadaian syariah. |

Perbedaan persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan Maria Ernanda Ismail sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian Maria Ernanda Ismail membahas tentang peran jaminan dalam pembiayaan bermasalah dan peneliti membahas tentang analisis

penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dengan metode restrukturisasi.

2. Persamaan penelitian ini dengan Miftahul Jannah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian Miftahul Jannah membahas tentang Analisis penanganan pembiayaan bermasalah produk *ar-rahn* dan peneliti membahas tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dengan metode restrukturisasi.
3. Persamaan penelitian ini dengan Rohmadzuhri Nurbanatra sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian Rohmadzuhri Nurbanatra membahas tentang mitigasi risiko pembiayaan pegadaian syariah dan peneliti membahas tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dengan metode restrukturisasi.
4. Persamaan penelitian ini dengan Ubaidillah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian Ubaidillah membahas tentang pembiayaan bermasalah pada bank syariah: strategi penanganan dan penyelesaiannya dan peneliti membahas tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dengan metode restrukturisasi.
5. Persamaan penelitian ini dengan Romadzuhri Nurbanatra, Muhammad Nafik HR sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian Romadzuhri Nurbanatra, Muhammad

Nafik HR membahas tentang usaha meminimalkan risiko pembiayaan dan peneliti membahas tentang analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dengan metode restrukturisasi. Berdasarkan dari beberapa kajian terdahulu di atas, yang menjadi pembeda dengan penelitian terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Yang mana dalam penelitian ini subjeknya mengkhususkan pembiayaan bermasalah dan objeknya mengkhususkan metode restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, yang beralamat di Padangsidimpuan, Jl Serma Lian Kosong No 24D, Padangsidimpuan Utara. . Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Alasan peneliti mengangkat judul ini berdasarkan data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan pembiayaan meningkat dari tahun 2018-2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.³³ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan dari data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek. Oleh karena itu penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dilapangan atau situasi sosial.³⁴

³³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 214.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini yaitu pembiayaan yang macet atau bermasalah pada Pegadaian Syariah Padangsidempuan. Pemilihan subjek ini karena peneliti mengangkat judul yang berhubungan dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Data primer dalam penelitian ini ialah mewawancarai seorang pegawai Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai informasi. Untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal penelitian, dan referensi-referensi lainnya yang masih berkaitan dengan materi yang sedang peneliti lakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi, guna untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya akad atau proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang adadi pegadaian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survei.³⁵

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berupa catatan, buku majalah, surat kabar, agenda dan sebagainya sering juga dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen sangat penting dalam analisis isi. Sebab dalam analisis isi, bersumber dalam bentuk tertulis tetap menjadi bahan paling utama. Apabila

³⁵Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: LP3ES, 1987), hlm. 192.

masih terdapat kekeliruan tentang sumber datanya masih dapat dicek ulang, sebab dokumen adalah bersifat benda mati yang tidak akan berubah.³⁶

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada pengelola unit Pegadaian Syariah Padangsidimpuan, dan nasabah yang bermasalah di Pegadaian Syariah Pegadaian.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data yang akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.³⁷

Penelitian dalam hal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika dalam penelitian masih terdapat kekurangan data, peneliti masih kembali kelapangan untuk menambah data yang diperlukan.

³⁶Syukur Kholil, *Metode Penelitian* (Bandung: CitaPustaka Media, 2006), hlm. 108.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 175.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi digunakan untuk mendukung bukti data yang telah diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini referensi yang digunakan dalam peneliti yaitu adanya bukti rekaman maupun bukti gambar.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁸

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi yang memanfaatkan sesuatu di luar yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

³⁸*ibid.*, hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional maka PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak nPadangsidempuan diresmikan tanggal 15 November 2005, kantor Pegadaian Syariah ini terletak di Jalan Stombol di Belakang Alaman Bolak dengan nama Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Alaman Bolak, dan kemudian pindah pada tahun 2012 ke Jalan Serma Lian Kosong/ex. Sudirman No. 28E, kode pos 22718.

Lokasi ini dipilih karena berada di tengah-tengah pasar sehingga sangat strategis untuk dijadikan sebagai lokasi bisnis. Unit Pegadaian Syariah Sadabuan dibuka pada tahun 2009, Unit Pegadaian Syariah Sipirok dibuka pada tanggal 1 April 2010, dan Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan dibuka pada tahun 2010. Tujuannya untu lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana cepat, mudah, dan aman.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Subhan, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan, 15 Januari 2021 pukul 09.00 WIB.

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

a. Visi Pegadaian Syariah

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.⁴⁰


3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

Adanya struktur organisasi kantor cabang yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan

⁴⁰ www.pegadaian.co.id, di akses tanggal 22 Januari 2021 pukul 20.44 WIB.

meningkatkan kinerja kantor cabang serta motivasi dari karyawan pegadaian.

Gambar I
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak
Padangsidempuan



4. Produk-Produk Unggulan PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman

Bolak Padangsidempuan

a. Gadai (*Ar-Rahn*)

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dalam sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan berlian, cepat prosesnya dan aman penyimpanannya.

b. *Arrum*

Arrum (untuk usaha mikro) adalah pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan emas, perhiasan berlian, dan BPKB kendaraan bermotor.

c. *Mulia*

Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepentingan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akan *Murabahah* dan *Rahn*.

d. *Amanah*

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah* yaitu pemberian pinjaman.

e. Multi Pembayaran Onlien (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, dan lain sebagainya secara online di outlet pegadaian seluruh Indonesia.

f. Jasa Taksiran/ Sertifikat Perhiasan

Mengetahui kualitas perhiasan emas dan batu permata yang dilakukan oleh penaksir yang handal.

g. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan emas dan berlian dengan jangka waktu sampai 3 tahun angsuran tetap setiap bulan.

B. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Pegadaian Syariah

Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya pegadaian harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sampai tiba waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tetap tidak membayar angsurannya dikarenakan sengaja digunakan untuk keperluan lain.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing* (BPO) SP, Senin 18 Januari 2021, pukul 08.30 WIB.

Faktor yang tidak disengaja dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, maupun meninggal dunia. Dalam hal ini pegadaian diperlukan membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari usaha yang dijalani agar kewajiban tetap berjalan.

2. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pembayaran karena akan banyak kendala-kendala yang dihadapi pihak pegadaian maupun pihak nasabah. berikut dampak pembiayaan bermasalah pada pihak pegadaian menurut salah satu pengelola pegadaian.⁴²

- a. Semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, maka modal yang diberikan kepada nasabah tidak akan berkembang atau tidak berputar.
- b. Tingkat kesehatan pegadaian semakin menurun
- c. Dari aspek moral, pegadaian bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dananya kepada nasabah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, pihak Pegadaian Syariah terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan merasa yakin bahwa

⁴² Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing* (BPO) SP, Senin 18 Januari 2021, pukul 08.30 WIB.

pembiayaan yang diberikan nantinya bisa kembali dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh pegadaian dengan menggunakan 5C, yaitu:

a. *Character*

Dalam penilaian *character* ini merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter dari para nasabah Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak para pihak pegadaian melakukan Tanya jawab dengan tetangga atau teman nasabah yang melakukan kegiatan usaha tersebut.

b. *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan *mudharib*. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai kondisi ekonomi yang perlu disoroti seperti, pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat, luar pasar, dan lain-lain.

c. *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak bertujuan untuk menganalisis terhadap kelayakan

dan pertumbuhan usaha yang sedang dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Dengan begitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak bisa mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.

d. *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri, biasanya dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah itu sendiri. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk pembiayaan seluruh modal yang diperlukan.

e. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, bisa juga jaminan pribadi.

Meskipun penilaian kepada nasabah pembiayaan telah ditetapkan, pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, atau macet. Dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah situasinya akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala akan terjadi kegagalan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan, bahwasanya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah , antara lain:⁴³

a. Faktor Internal

Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah bukan berarti hal tersebut disengaja oleh pihak nasabah. Adapun yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:

- 1) Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, yang yang digunakan tidak digunakan untuk tujuan yang diberikan pada saat permohonan pengajuan pembiayaan.
- 2) Dilihat dari kecerobohan nasabah yang tidak mau atau memang tidak beritikad tidak baik. Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan diberikan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak pegadaian.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing* (BPO) SP, Senin 18 Januari 2021, pukul 08.30 WIB.

- 3) Dilihat dari pengembalian atau pelunasannya, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya juga menurun.

b. Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal antara lain:

- 1) Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat
- 2) Semakin banyaknya persaingan usaha
- 3) Langkanya bahan baku atau terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Ketika terjadi hal seperti ini, maka pemilik usaha harus mencari alternatif lain agar usaha tersebut tetap berjalan dan pendapatan nasabah akan tetap ada guna untuk melunasi pembiayaan.

Selain dari pihak nasabah itu sendiri faktor penyebab pembiayaan bermasalah juga dapat berasal dari pihak pegadaian. Yang mana faktor tersebut juga termasuk kedalam faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Adapun faktor internal yang berasal dari pihak pegadaian antara lain:

- 1) Kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, diantaranya pihak pegadaian kurang dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan

- 2) Kelemahan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan yang sangat terbatas kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal antara lain:

- 1) Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negative dan perubahan kurs mata uang
- 2) Hubungan antar pegadaian dan nasabah tidak terlalu baik

Hal yang perlu diketahui dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah didahului oleh tanda-tanda, oleh karena itu monitoring dari pegadaian kepada nasabah yang melakukan pembiayaan sangatlah penting.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dengan Ibu Jernih Siregar pada hari Kamis 21 Januari 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan musibah yang dihadapinya yaitu suaminya meninggal dunia. Oleh karena itu Ibu Jernih Siergar hanya bekerja sendiri sehingga untuk kebutuhan sehari- hari terbilang kurang mencukupi. Dengan begitu kewajiban Ibu Jernih dalam melunasi kewajibannya kepada pihak

pegadaian masih terhambat. Oleh karena itu Ibu Jernih termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu pada kolektibilitas kurang lancar.⁴⁴

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Minarni pada hari Kamis 21 Januari 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena usaha yang dijalankan oleh Ibu Minarni mengalami penurunan omset penjualan dari biasanya. Dikarenakan dampak covid juga. Akan tetapi Ibu Minarni tetap berusaha melunasi pembiayaan walaupun Ibu Minarni dalam kategori pembiayaan bermasalah.⁴⁵

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Rambe pada hari Senin 25 Januari 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena penurunan penjualan dari biasanya. Dikarenakan harga pokok melambungkan tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun.⁴⁶

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Efrida Yanti pada hari Rabu 27 Januari 2021 di peroleh hasil

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Jernih Siregar, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 11.59 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Minarni, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Kamis 21 Januari 2021 Pukul 14.59 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Rambe, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Senin 25 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.

bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena banyaknya pesaing usaha.⁴⁷

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lasmina Hasan pada hari Kamis 28 Januari 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi diakibatkan karena banyaknya pesaing usaha dan juga dampak covid.⁴⁸

Jadi dapat disimpulkan mayoritas penyebab pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan yaitu berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi ada juga yang berasal dari pihak pegadaian seperti proses menganalisa calon nasabah masih lemah.

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin. Penyaluran yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Efrida Yanti, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 27 Januari 2021 Pukul 11.59 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Lasmina Hasan, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 28 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

Menurut hasil penelitian di lapangan, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian mikro di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan, penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah dilakukan dengan metode restrukturisasi.⁴⁹ Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pegadaian dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pegadaian, antara lain perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain penambahan dan fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi akad menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing* (BPO) SP, Senin 18 Januari 2021, pukul 08.30 WIB

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria:

1. Nasabah masih memiliki itikad baik untuk tetap menjalin kerjasama dengan pihak pegadaian, kelayakan pembiayaan, potensi risiko dan pendapatan pembiayaan yang akan diterima melalui upaya penyelamatan tersebut
2. Mengalami penurunan kemampuan membayar
3. Memiliki prospek usaha yang baik sehingga mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari nasabah. Kategori nasabah yang bisa melakukan restrukturisasi yaitu semua golongan dari nasabah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Sedangkan untuk tata cara restrukturisasi pembiayaan diberlakukan beberapa ketentuan diantaranya:

1. Pengelolaan pembiayaan dengan kualitas lancar dalam perhatian khusus (tanpa memperhatikan limit pembiayaan dilakukan oleh pegadaian)
2. Pengelolaan pembiayaan dengan kualitas diraguka, dan macet dilakukan oleh pegadaian
3. Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Apabila restrukturisasi dilakukan lebih 1 kali, maka pembiayaan akan digolongkan paling tinggi kurang lancar

4. Restrukturisasi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilakukan paling banyak sesuai ketentuan internal pegadaian. Apabila restrukturisasi dilakukan lebih dari jumlah maksimal tersebut maka akan digolongkan macet sampai dengan pembiayaan lunas.
5. Jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet akan ditetapkan kemudian.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya nota analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai adalah:

1. Laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja usaha
2. Kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah
3. sumber pembayaran lain yang jelas

Sedangkan untuk kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi dengan tergolong diragukan dan macet
2. Tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar
3. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas dapat:
 - a. Menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 kali periode pembayaran angsuran pokok atau margin secara berturut- turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan

- b. Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah memenuhi kriteria atau syarat-syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai
- c. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok kurang dari 1 bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan

Untuk nasabah pembiayaan bermasalah di pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan yang melakukan restrukturisasi pembiayaan diantaranya adalah nasabah dalam golongan kurang lancar yang rata-rata berprofesi sebagai wiraswasta dan pedagang. Berikut proses restrukturisasi pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan:

1. Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro
2. Pihak mikro melakukan investigasi ke lapangan langsung melihat kondisi usaha nasabah
3. Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari nasabah maka pihak pegadaian akan melanjutkan proses selanjutnya

4. Nasabah segera melengkapi berkas-berkas persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah bagi yang sudah menikah, fotokopi surat keterangan usaha dari kelurahan, fotokopi jaminan, iDEB (informasi debitur), surat sanggup addendum.
5. Setelah semua berkas sudah disiapkan maka nasabah membuat nota analisa restrukturisasi, proses selanjutnya yaitu melakukan komite dengan pimpinan
6. Apabila hasil dari pimpinan untuk melakukan restrukturisasi maka pihak mikro membuat addendum akad yang berisi tentang perubahan jangka, perubahan jumlah angsuran, promes, dan biaya-biaya.

Tujuan dari diberlakukannya restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, diantaranya agar nasabah bisa terus memenuhi kewajibannya kepada pegadaian, untuk membantu usaha nasabah pembiayaan supaya bisa lancar kembali. Hal ini dilakukan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika dikemudian hari akan mengajukan pembiayaan ke bank maupun pegadaian lain, dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik karena pegadaian adalah mitra dari nasabah dalam menjalankan usahanya.

Apabila dilihat dari tahun ke tahun penerapan metode restrukturisasi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan terdapat 42 nasabah, yang dalam proses pengangsurannya ada beberapa nasabah yang tergolong bermasalah, hal ini terjadi diantaranya karena usaha

yang dijalankan oleh nasabah sedang mengalami penurunan konsumen dan lainnya. Sehingga oleh pihak pegadaian menyelesaikan menggunakan metode restrukturisasi dengan cara nasabah tersebut beritikad baik untuk tetap menjalin kerja sama dengan pihak pegadaian. Hal ini dibuktikan bahwa metode restrukturisasi mampu memberikan keringanan bagi nasabah sehingga bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak lebih memilih penyelesaian diluar jalur hukum. Hal ini dikarenakan melihat nasabah pembiayaan yang rata-rata merupakan rakyat menengah kebawah. Serta dilihat dari sifat Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pihak pegadaian ingin membangun kekeluargaan antara pihak nasabah dengan pegadaian, dan pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak dalam memberikan pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata.

Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti langsung kelapangan, bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah belum terialisasi dengan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan nasabah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah masih tinggi. Dengan begitu pihak pegadaian syariah masih berusaha meminimalisirkan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak

Padangsidimpuan. Dengan cara restrukturisasi mampu memberikan keringanan bagi nasabah sehingga bisa menyelesaikan golongan pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dalam penelitiannya “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga” Dari hasil penelitian peneliti memahami bahwa penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Hanifah dan peneliti hasilnya sejalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan dapat disimpulkan:

1. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan yaitu: pertama faktor internal kurang ,emetapkan prinsip kehati-hatian dalam analisis nasabah pembiayaan. Kedua faktor eksternal yaitu karena kondisi usaha nasabah yang mengalami penurunan, kerugian dan masalah keuangan di keluarganya.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan mampu mencegah pembiayaan bermasalah untuk tidak melebihi yang telah ditetapkan dan bisa mengubah pembiayaan bermasalah menjadi lancar kembali. Hal ini membuktikan bahwa analisis yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait anatar lain:

1. Tingkatkan ketelitian analisis dalam pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah agar memperkecil kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Penyaluran pembiayaan yang baik akan membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan maksimal dari pihak di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.
2. Saling menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan nasabah dengan cara meningkatkan monitoring. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memantau usaha dari nasabah secara langsung agar tetap dalam keadaan baik dan menghindari dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hykum Gadai Syariah* ,Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008.
- Arti Damisa, *Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Analisis Jaminan*. Vol. 4, No. 1 Januari-Juni 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ayu Duriani, Skripsi: “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) CAB. Setia Budi Syariah Medan*” Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017
- Brosur Pegadaian Unit Pelayanan Syariah.
- Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. AN-NISBAH. Vol.1 No.1, Oktober 2014
- Cita Sary Dja’akum, *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Petbankan Syariah*. Vol. 9. No. 1, Juni 2017
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* Yogyakarta: LP3ES, 1987

Muhammad, *Management Dana Bank Syariah* Yogyakarta: Ekonisia, 2004

Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*. Vol. 1, No. 2, 2016

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2014

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014

Syukur Kholil, *Metode Penelitian* Bandung: CitaPustaka Media, 2006

Trisadini dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
Trisadini Prasastinah Usanti, "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah" Perspektif. Vol. XI No.3 Juli 2006,

Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Wangswidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing (BPO) SP*, Senin 18 Januari 2021, pukul 08.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Subhan, Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan, 15 Januari 2021 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Masdawiyah, (Penaksir Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan), Selasa, 1 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Jernih Siregar, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 11.59 WIB.

Wawancara dengan Ibu Minarni, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Kamis 21 Januari 2021 Pukul 14.59 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rambe, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Minggu 25 Januari 2021, Pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Efrida Yanti, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 27 Januari 2021 Pukul 11.59 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lasmina Hasan, Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 28 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB.

www.pegadaian.co.id,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

I. Data Pribadi

1. Nama : Mega Sari Aritonang
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 25 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Alamat Lengkap : Jl. Suprpto No. 4 Kampung Marancar
7. Nomor Telepon / Hp : 0812 5921 1291

II. Data Orang Tua

1. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Malanton Aritonang
 - b. Ibu : Linda Sari Siregar
2. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Wiraswasta
3. Alamat : Jl. Suprpto No. 4 Kampung Marancar

III. Latar Belakang Pendidikan

1. Tahun 2004-2010 : SD Negeri 200107 Padangsidempuan
2. 2010-2013 : SMP Negeri 10 Padangsidempuan
3. 2013-2016 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan
4. 2016-2021 : Program Sarjana Ekonomi (S.E) Perbankan Syariah IAIN Padangsiidmpuan

Wawancara dengan Bapak Hotman, *Business Process Outsourcing* (BPO) SP



Bagian depan Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan



Wawancara dengan Ibu Rambe



Wawancara dengan Ibu Minarni



Wawancara dengan Ibu Lasmina Hasan



Wawancara dengan Ibu Jernih



Wawancara dengan Ibu Efrida Yanti





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 320 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/02/2021
 Lampiran :
 Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

05 Februari 2021

Yth. Bapak:

1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mega Sari Aritonang
 NIM : 1640100171
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 99 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2021
 Hal : Mohon Izin Riset

13 Januari 2021

Yth. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mega Sari Aritonang
 NIM : 1640100171
 Semester : IX (Sembilan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Abdul Nasser Hasibuan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Padangsidimpuan, 05 Februari 2021

Nomor : 27 /60068/2020
 Lampiran : -
 Urgensi : Biasa

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan
 Di,
Padang Sidimpuan

Hal : Telah Selesai Melakukan Riset.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Mega Sari Aritonang |
| NIM | :1640100171 |
| Judul Skripsi | : " Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan". |

Telah selesai melakukan Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan yang dilakukan selama (13) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 02 Februari 2021

Kami atas nama Perusahaan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pemimpin Cabang


 Pegadaian
 SUBHAN
 NIK.P80884

PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Syariah Alaman Bolak
 Jln .Serma Lian Kosong/ex Sudirman No.28E T 0634.25132 Padangsidimpuan 22718
www.pegadaian.co.id